



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 71 TAHUN 2012

TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dibentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 111 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri dan independen yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri dan independen yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, baik pada jalur pendidikan pra sekolah, pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.

BAB II DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Sifat

Pasal 2

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Dewan pendidikan merupakan mitra Pemerintahan Daerah.
- (3) Dewan Pendidikan bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga Pemerintah Daerah.
- (4) Tata hubungan antara Dewan Pendidikan, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas serta komite-komite sekolah bersifat koordinatif.

Bagian Kedua Prinsip Pembentukan

Pasal 3

Prinsip pembentukan Dewan Pendidikan adalah transparan, akuntabel dan demokratis.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah – langkah sebagai berikut :
 - a. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota;
 - b. menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - c. mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
 - d. menyusun nama-nama anggota terpilih;
 - e. memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota dewan pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

- f. menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati.
- (3) Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik oleh Bupati.

Bagian Keempat
Organisasi

Paragraf 1
Anggota

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas :
- a. unsur masyarakat, dapat berasal dari :
- 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
 - 2) tokoh masyarakat;
 - 3) tokoh pendidikan;
 - 4) yayasan penyelenggara pendidikan;
 - 5) organisasi profesi pendidikan;
 - 6) dunia usaha/ industri/ asosiasi profesi; dan
 - 7) komite sekolah.
- b. unsur eksekutif/legislatif (Pemerintah Daerah atau DPRD) dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal, paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

Paragraf 2
Pengurus

Pasal 6

- (1) Pengurus Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota;
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Ketua dipilih dari anggota yang bukan merupakan unsur eksekutif/legislatif.

Paragraf 3
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan tempat/ kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. keuangan;
 - e. mekanisme kerja dan rapat-rapat; dan
 - f. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) serta pembubaran organisasi.

Bagian Keempat
Peran dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Dewan Pendidikan berperan sebagai :
 - a. pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. mediator antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah dan DPRD, berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; dan

- d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai:
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3) kriteria tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya guru/ tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan yang bermutu.

Bagian kelima
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Tugas Dewan Pendidikan adalah :
 - a. menjangring dan menampung aspirasi masyarakat, Komite Sekolah, Koordinator Komite Kecamatan tentang berbagai permasalahan di bidang pendidikan;
 - b. memfasilitasi pembentukan koordinator komite di tingkat kecamatan; dan
 - c. menganalisa kebijakan dan memberikan pertimbangan kepada lembaga teknis daerah mengenai penggunaan anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah daerah, dana dari masyarakat dan dana-dana lain yang dihimpun sekolah/yayasan.
- (2) Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 10

Pembiayaan Dewan Pendidikan berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Sifat

Pasal 11

- (1) Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.

- (2) Komite sekolah dapat dibentuk untuk satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan jenjang tidak sama tetapi satu lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (3) Komite sekolah merupakan mitra satuan pendidikan, bersifat mandiri/independen, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan dinas maupun dengan Lembaga Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Prinsip Pembentukan

Pasal 12

Prinsip pembentukan Komite Sekolah adalah transparan, akuntabel dan demokratis.

Bagian ketiga
Mekanisme Pembentukan

Pasal 13

- (1) Untuk pertama kali Komite Sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan melalui Panitia Pembentukan Komite Sekolah yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima orang, yang terdiri dari unsur praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, dunia usaha/industri dan orang tua peserta didik.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah, untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga (AD dan ART) Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Organisasi

Paragraf 1
Anggota

Pasal 14

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (2) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang dapat berasal dari :
 - a. Unsur masyarakat :
 - 1) Orang tua/wali peserta didik;
 - 2) Tokoh masyarakat;
 - 3) Tokoh pendidikan;
 - 4) Dunia usaha / industri;

- 5) Organisasi profesi tenaga kependidikan;
- 6) Wakil alumni; dan
- 7) Wakil peserta didik.

b. Unsur dewan guru, yayasan penyelenggara pendidikan, unsur pemerintahan desa/ kelurahan.

- (3) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak sama dengan jumlah rombongan belajar, yang berasal dari orang tua/ wali murid peserta didik.

Paragraf 2 Pengurus

Pasal 15

- (1) Pengurus Komite Sekolah, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (2) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Ketua Komite sekolah dipilih dari anggota.
- (4) Kepala sekolah yang bersangkutan tidak dapat dipilih menjadi ketua Komite Sekolah.
- (5) Masa bakti kepengurusan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali melalui hasil rapat anggota.

Paragraf 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga.

Pasal 16

- (1) Komite Sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan tempat/kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja dan rapat-rapat; dan
 - g. perubahan AD dan ART serta pembubaran organisasi.

Paragraf 4
Peran dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Komite Sekolah berperan sebagai :
- a. pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - c. pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan
 - d. mediator antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat di satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah berfungsi :
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - 1) Kebijakan dan Program Pendidikan;
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - 3) Kriteria Kinerja Satuan Pendidikan;
 - 4) Kriteria Tenaga Pendidikan;
 - 5) Kriteria Fasilitas Pendidikan; dan
 - 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan yang bermutu;

- f. mengusahakan dana masyarakat dalam rangka pemenuhan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Paragraf 5
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 18

- (1) Tugas Komite Sekolah adalah :
 - a. menjaring dan menampung aspirasi masyarakat;
 - b. menganalisa kebijakan dan memberikan pertimbangan kepada Satuan Pendidikan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS); dan
 - c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Kerja Tahunan Komite Sekolah.
- (2) Komite sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat.

Paragraf 6
Pembiayaan

Pasal 19

Pembiayaan Komite Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juli 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDIASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 71